

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dan Digitalisasi telah membawa implikasi positif dalam dunia bisnis. Pergerakan bisnis yang dinamis membuat setiap pelaku bisnis merespon pasar nyaris tidak terbatas ruang dan waktu "Any Time, Any Where, Any Body and Real Time" artinya (*borderless*) "Kapan saja, Dimana saja dan Siapa saja" pada saat yang bersamaan dapat melakukan "Kesepakatan" baik lintas daerah maupun benua tanpa harus hadir di suatu tempat, hanya secara *virtual* cukup dengan *Video Conference "Business Deal"*.

Globalisasi dan Digitalisasi dimaksud tidak hanya merambah dunia bisnis, secara sosial juga berpengaruh terhadap "Gaya Hidup /*Life Style*", dimana setiap orang dapat melakukan banyak hal sambil melakukan hal yang lain, contohnya sambil duduk cantik minum kopi di "Starbuck" pada saat yang bersamaan kita bisa melakukan "Shopping Online", "Booking Ticket", "Streaming" dan "Down Load Music", bahkan memantau asisten rumah di kediaman kita lewat "CCTV" yang *online* ke *SmartPhone* di genggaman tangan, artinya teknologi telah membawa "Dunia Dalam Genggaman" sehingga kita tampil sebagai "Pribadi yang kekinian". Tetapi apakah kita pernah berpikir "bagaimana itu berfungsi?" siapa dibalik itu atau siapa *provider*nya yang memungkinkan *smartphone* itu bisa berfungsi ditangan kita? Jawabannya adalah PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk atau TELKOM adalah *Provider / Penyedia Jasa Dan Jaringan Telekomuniasi Di Indonesia*.

TELKOM sebagai penyedia jasa jaringan Telekomunikasi *Fix Line* maupun *WireLess (Sellural)* perlu membangun *infrastructure/jaringan* yang menghubungkan satu titik ke titik lainnya

diseluruh Indonesia, menjadi satu jaringan yang terintegrasi. Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dimaksud TELKOM membutuhkan Rekan Bisnis (Mitra) sebagai pelaksana pembangunan. Selanjutnya agar pertukaran kepentingan TELKOM dan Mitra berjalan secara fair dan untuk mengamankan transaksi akan keuntungan komersial yang akan diperoleh ParaPihak maka Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk, sebagai Perusahaan Penyedia Jasa dan Jaringan Telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Bandung -40133, selanjutnya dalam skripsi ini disebut sebagai Kreditur mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pengadaan Dan Pemasangan Out Side Plant Fiber Optik Akses. dengan PT.XXX, badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya dalam skripsi ini disebut sebagai Debitur.

Di dalam Perjanjian di atas, terdapat beberapa klausula antara lain :

1. Pasal 3 tentang Lingkup Pekerjaan yang berbunyi :

- (1) TELKOM menyerahkan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan OutSide Plant Fiber Optik (OSP-FO)Akses (selanjutnya disebut sebagai pekerjaan) kepada Mitra, sebagai mana Mitra menerima penyerahan tersebut dari TELKOM dan berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud, sesuai dengan Lingkup Pekerjaan dan Spesifikasi Teknis Lampiran II Perjanjian ini dan Hasil Rapat Pembahasan Design (DRM) serta menyerahkan kepada TELKOM dalam keadaan selesai “ terima jadi” (keseluruhan) dalam jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan Surat Pesanan, serta siap laik untuk dipergunakan/dioperasikan oleh TELKOM.
- (2) Pekerjaan –Pekerjaan lain yang tidak dapat dirinci satu persatu namun menurut sifatnya merupakan tanggung jawab Mitra untuk melaksanakannya sehingga Pekerjaan dapat

diselesaikan menurut kuantitas dan kualitas serta dalam Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Pesanan.

2. Pasal 8 tentang Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang berbunyi :

Mitra sanggup dan berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan tersebut Pasal 3 Perjanjian ini dan Surat Pesanan serta menyerahkannya kepada TELKOM dalam keadaan selesai seluruhnya dalam jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam masing masing Surat Pesanan .

3. Pasal 33 tentang Denda

Jika jangka waktu Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan dilampaui tanpa adanya perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan yang telah disetujui oleh TELKOM, maka untuk setiap hari keterlambatan dikenakan denda sebesar 2 0/00 (dua permil) dari harga borongan Sub sistim yang terlambat diserahkan untuk setiap hari keterlambatan dengan batas maksimum denda adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga borongan yang tercantum dalam Surat Pesanan yang bertalian.

Klausula Perjanjian tersebut di atas menimbulkan pertanyaan : *Andaikata terjadi keterlambatan apakah tidak merugikan bagi pihak Kreditur karena bisa saja Debitur secara sengaja tidak melaksanakan kewajibannya , karena pihak Debitur beranggapan akan lebih menguntungkan baginya jika Debitur tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu sekalipun dikenakan sanksi Denda?.*

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dilakukanlah penelitian dengan Judul “Tinjauan Juridis Tanggung Jawab Debitur Terhadap Pembayaran Denda Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengadaan Dan Pemasangan *Out Side Plant Fiber* Optik (Osp-Fo) Akses Antara Pt.Telekomunikasi Indonesia,Tbk Dengan Pt.Xxx.” Peneliti ingin mengetahui apakah denda

maksimum dapat memutuskan Perjanjian dimaksud dan /atau apakah Kreditur dapat menggugat Debitur akibat denda maksimum yang telah merugikan Kreditur ?

1. Rumusan Masalah:

- 1) Apakah Denda maksimum akan mengakhiri Perjanjian secara otomatis ?
- 2) Apakah Kreditur dapat menggugat Debitur akibat denda maksimum yang telah merugikan Kreditur?

2. Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk mengetahui apakah Denda maksimum akan mengakhiri Perjanjian secara otomatis.
- 2) Untuk mengetahui apakah Kreditur dapat menggugat Debitur akibat Denda maksimum yang telah merugikan Kreditur.

3. Manfaat Penelitian :

- 1) Bagi Mahasiswa untuk menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan tentang bentuk Perjanjian Bisnis yang dibuat oleh Korporasi dengan klausula Denda akibat Wanprestasi.
- 2) Bagi Masyarakat atau Para Pihak agar lebih berhati hati dalam menyepakati suatu Perjanjian yang mencantumkan klausula Denda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN.

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan bingkai aturan main bagi para pelaku bisnis dalam menuangkan hak dan kewajibannya. Kewajiban yang dibebankan pada Debitur dalam Perjanjian, memberikan hak kepada pihak Kreditur untuk menuntut pelaksanaan prestasi yang telah disepakati oleh Para Pihak. Menurut Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, Perjanjian didefinisikan sebagai " Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Terkait mengenai pengertian Perjanjian selain dari perspektif KUH Perdata juga dapat diketahui dari pendapat beberapa sarjana antara lain:

- 1) **Subekti** memberikan definisi “Perjanjian” adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹
- 2) **RMT Tirtodiningrat** memberikan definisi “Perjanjian” adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang undang.²
- 3) **Agus Yudha Hernoko** “Perjanjian” adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³
- 4) **Riduan Syahrani** "Perjanjian" adalah hubungan hukum antara kedua belah pihak didalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi, oleh karenanya maka Perjanjian itu mengandung unsur unsur sebagai berikut:
 - a. Adanya Kreditur dan Debitur (*Subject Perjanjian*);
 - b. Adanya hak dan kewajiban (*Akibat Hubungan Hukum*);
 - c. Adanya prestasi (*Object Perjanjian*).

Substansi prestasi menurut Pasal 1234 KUHPerdara dapat berupa “ memberi sesuatu “berbuat sesuatu” dan “ tidak berbuat sesuatu” sesuai dengan hubungan hukum ParaPihak, prestasi dimaksud harus memenuhi syarat –syarat sebagai berikut:

- a. Harus diperkenankan, artinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Vide Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdara).
- b. Harus tertentu atau dapat ditentukan, artinya harus jelas dan terang (Pasal 1320 ayat(2) dan Pasal 1333 KUHPerdara).

¹ Subekti; *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm; 1

² A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogya; Liberty, 1985, hlm. 8

³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, 2009, Kencana, Surabaya, hlm. 16

- c. Harus mungkin dilakukan, artinya mungkin dilaksanakan menurut kemampuan manusia⁴

Dari pengertian Perjanjian yang dikemukakan para sarjana di atas dapat diketahui/ disimpulkan bahwa Perjanjian itu adalah:

- 1) mengikat para pihak sendiri Pasal 1315 KUHPerdara , “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan Perjanjian atau Perjanjian selain untuk dirinya sendiri”,
- 2) kepada Para Pihak diberi kebebasan sesuai Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang- undang berlaku sebagai undang -undang bagi mereka yang membuatnya". Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan alasan yang ditentukan oleh undang-undang." Persetujuan harus dilaksanakan dengan etikat baik" dimaknai sebagai suatu kebebasan bagi setiap orang untuk menentukan isi Perjanjian dan memilih dengan siapa ia akan membuat suatu Perjanjian namun kebebasan itu tidak bersifat mutlak, akan dibatasi oleh empat hal , yaitu undang –undang, ketertiban umum, kesusilaan dan asas hukum sebagai landasan untuk membangun Perjanjian.

2. Asas-asas Umum Hukum Perjanjian,

Asas- asas hukum berfungsi sebagai *check and balance* dalam pembangunan sistem hukum, suatu sistem hukum tidak akan ada tanpa adanya asas –asas hukum.⁵ Berikut adalah beberapa asas hukum Perjanjian :

- 1) **Asas Personalia;**

⁴ Wahyu Utami, Yogabakti Adipradana, *Pengantar Hukum Bisnis Dalam Perspektif Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Jakarta; Permata ; Aksara; hlm12,13.

⁵ Henry Pandapotan Panggabean, *Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan Putusan Hukum Perikatan*, Pt.Alumni, Bandung, 2008, hlm72

Diatur dalam Pasal 1315 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri" dari rumusan ini diketahui bahwa pada dasarnya suatu Perjanjian yang dibuat oleh seseorang menunjuk pada kewenangan "bertindak sebagai individu pribadi" sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri, yang memiliki kewenangan untuk dan atas nama dirinya sendiri. Dengan kapasitas kewenangan tersebut, sebagai seorang yang cakap bertindak dalam hukum, maka setiap tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh orang perorangan, sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri, akan mengikat diri pribadi tersebut.⁶

2) **Asas Konsensualitas;**

"Kesepakatan" – dimana menurut asas ini Perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya "kata sepakat" atau adanya "persesuaian kehendak" (*meeting of mind*) hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh Para Pihak maka telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka atau disebut juga "obligatoir" yakni kewajiban untuk memenuhi Perjanjian tersebut. Asas ini menemukan dasar keberadaanya pada ketentuan dari Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi " Untuk sahnya Perjanjian diperlukan empat syarat:

- a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu Perjanjian ;
- c) Suatu pokok persoalan tertentu;
- d) Suatu sebab yang tidak terlarang".⁷

⁶Kartini Muljadi&Gunawan Widjaja,'Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian,PT.Raja GrafindoPersadaJakarta,hlm15

⁷ Ibid;hlm 35.

Jo Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, “ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang undang berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”.

Pemahaman asas konsensualisme yang menekankan pada “sepakat” berangkat dari pemikiran bahwa yang berhadapan dalam Perjanjian adalah orang yang menjunjung tinggi komitmen dan tanggung jawab dalam lalu lintas hukum, orang yang beretika baik, “para *gentleman*” yang akan mewujudkan “*gentleman agreement* “ ini berarti pada prinsipnya “Perjanjian mengikat dan berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”. Para Pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas tetapi untuk menjaga kepentingan pihak Debitur atau pihak yang berkepentingan untuk memenuhi prestasi dibuatlah formalitas. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan Perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang – undang.

Eggen seorang guru besar Belanda menyatakan bahwa asas Konsensualisme adalah syarat mutlak hukum Perjanjian bagi terciptanya "kepastian hukum dan mengikat". Sepakat adalah tuntutan kesucilaan (*zedelijke eis*) sebagai puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dalam pepatah " *een man een man, een woord een woord*" artinya “meletakkan kepercayaan pada perkataan seseorang berarti menganggap orang itu sebagai kesatria”, artinya bahwa orang yang hidup dalam suatu masyarakat yang teratur harus dapat "dipegang mulutnya" kalau ia ingin dihormati sebagai manusia, artinya manusia terhormat akan memelihara janjinya dan itu merupakan suatu tuntutan kepastian hukum dalam suatu tata hukum yang baik.⁸

3) **Asas Kebebasan Perjanjian**”

Di dalam asas ini terkandung suatu pandangan “ *freedom of contract*” yang berarti setiap orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan Perjanjian, bebas dengan siapa ia

⁸R.Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni/1976/Bandung, 1976, hlm. 16

mengadakan Perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat syarat Perjanjian.

Asas ini menempatkan para pihak yang berjanji dalam posisi setara secara proporsional, tidak saling berhadapan menjatuhkan dan mematikan sebagai lawan Perjanjian, tetapi kebebasan itu justru menempatkan para pihak sebagai “Partner-Mitra” dalam pertukaran kepentingan mereka. Jadi suatu Perjanjian harus dibangun atas pemahaman kemitraan/*partnership* yaitu saling menghargai, menguntungkan dan mengamankan tujuan Para Pihak sehingga tercipta situasi yang kondusif yang dilandasi sikap *win-win attitude* yang pada akhirnya akan bermuara pada *win-win solution*.

Asas kebebasan itu meliputi kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, memilih dengan siapa ia membuat perjanjian, memilih kausa yang akan dibuatnya, objek ,bentuk perjanjiannya , maka penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari substansi Pasal 1338 KUH Perdata harus dikaitkan dengan kerangka pemahaman pasal –pasal atau ketentuan – ketentuan yang lain, dasar keberadaan asas Kebebasan ini adalah:

- a) Pasal 1320 ayat 4 KUHPperdata menyatakan “ suatu sebab yang tidak terlarang” selama prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.
- b) Pasal 1335 KUHPperdata menyatakan “melarang di buatnya Perjanjian tanpa causa atau dibuat berdasarkan causa yang palsu atau terlarang” dengan konsekwensi tidak mempunyai kekuatan.
- c) Pasal 1337 KUHPperdata menyatakan “ suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”
- d) Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata menyatakan “ Perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik.”
- e) Pasal 1339 KUHPperdata “Perjanjian terikat kepada ketentuan kepatutan ,keadilan, kebiasaan dan undang undang.”
- f) Pasal 1347 KUHPperdata, “mengatur mengenai hal –hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam diam dimasukkan dalam Perjanjian. (*bestanding gebruiklijk beding*).”⁹

⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* ,2009,Kencana,Surabaya,hlm.117.

Rumusan kebebasan Perjanjian dibingkai dalam kerangka sistim hukum di atas, oleh karena itu dalam membuat Perjanjian perlu memerhatikan hal hal sebagai berikut:

- a) Memenuhi syarat -syarat sahnya Perjanjian;
- b) Untuk mencapai tujuan Para Pihak, Perjanjian harus mempunyai kausa;
- c) Tidak mengandung kausa palsu atau dilarang oleh undang-undang;
- d) Tidak bertentangan dengan kepatutan , kebiasaan, kesusilaan dan ketertiban umum;
- e) Harus dilaksanakan dengan etiket baik.¹⁰

4) **Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servada*) :**

Setiap orang yang membuat Perjanjian , dia terikat untuk memenuhi Perjanjian tersebut karena Perjanjian tersebut mengandung janji- janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat Para Pihak sebagaimana mengikatnya undang -undang. Daya mengikat Perjanjian dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat(1) KUHPerdara menyatakan bahwa “ semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”¹¹ merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 Jo Pasal 1234 KUHPerdara “Perjanjian lahir karena suatu persetujuan atau karena undang – undang, ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.” Sebagai Perjanjian yang dibuat dengan sengaja atas kehendak ParaPihak dengan secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui harus dilaksanakan oleh mereka. Dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam Perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.

Asas *pacta sunt servada* merupakan konsekuensi logis dari efek berlakunya kekuatan mengikat Perjanjian (*the binding force of contract*), ditujukan kepada pelaksanaan isi

¹⁰ *Ibid.*, hlm118

¹¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, 2011, Pt.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm5

Perjanjian yaitu melakukan "prestasi" kontraktualnya yang harus dilaksanakan oleh Para Pihak.

Kekuatan mengikat dari Perjanjian yang muncul seiring dengan asas kebebasan Perjanjian, merupakan manifestasi pola hubungan manusia yang mencerminkan nilai - nilai kepercayaan di dalamnya. Kekuatan mengikat Perjanjian menurut Para ahli antara lain:

1. **Eggen** "manusia terhormat akan memelihara janjinya",
2. **Grotius** " Janji Itu Mengikat /*Facta Sun Servanda*" karena sifatnya mengikat maka kita harus memenuhi janji kita (*promissorum implendorum obligatio*).
3. **Niewenhuis**" kekuatan mengikat dari Perjanjian yang muncul seiring dengan asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan dan kemandirian kepada Para Pihak, dan pada situasi tertentu daya berlakunya dibatasi oleh dua hal yaitu :
 - 1) Pertama daya mengikat perjanjian itu dibatasi oleh oleh etiket baik (vide Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara), bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan etiket baik.
 - 2) Kedua ,adanya *Overmacht* atau *Force majeure* (yaitu suatu daya paksa) juga membatasi daya mengikat Perjanjian terhadap para pihak yang membuat Perjanjian. Memang pada prinsipnya Perjanjian itu harus dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka disini telah timbul wanprestasi, yang menimbulkan hak bagi Kreditur untuk mengajukan gugatan , baik pemenuhan, ganti rugi maupun pembubaran Perjanjian, namun akibat adanya peristiwa *overmach* atau *forcemajeure*, maka gugatan Kreditur akan dikesampingkan, mengingat ketiadaan prestasi itu terjadi diluar kesalahan Debitur.¹²

Ketentuan ketiadaan prestasi ini diatur dalam Pasal 1444(1-3) KUHPerdara" sebagai berikut:

- (1) Jika barang tertentu yang menjadi pokok suatu persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan atau hilang hingga tak diketahui samasekali apakah barang itu ada atau tidak, maka hapuslah perikatanya, asal barang itu musnah atau hilang diluar kesalahan Debitur dan sebelumnya ia lalai menyerahkannya.

¹² Agus Yudha Hernoko, Opcit., hlm.128-129

- (2) Bahkan meskipun Debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian yang tak terduga Perjanjian tetap hapus, jika barang itu tetap musnah dengan cara yang sama ditangan Kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya.
- (3) Debitur wajib membuktikan kejadian yang tak terduga yang dikemukakannya.¹³

4. Syarat Syahnya Perjanjian

Perjanjian melahirkan hak dan kewajiban, kewajiban yang dibebankan kepada Debitur dalam Perjanjian memberikan hak kepada Kreditur untuk menuntut pelaksanaan prestasi. Pasal 1320 KUHPerdata merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan Perjanjian yang dibuat Para Pihak

Untuk sahnya Perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (*de toesteming van degenen die zich verbinden*);
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*);
- 3) suatu pokok persoalan tertentu; (*een bepaaak)ald onderwerp*);
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang/halal ". (*eene geoorloofde oor*)¹⁴

Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam:

- 1) dua unsur pokok yaitu kesepakatan dan kecakapan yang menyangkut subjek (pihak) yang mengadakan Perjanjian disebut unsur subjektif, dan
- 2) dua unsur pokok lainnya yaitu pokok persoalan tertentu dan sebab yang halal yang berhubungan langsung dengan Perjanjian disebut unsur obyektif.

¹³Solahuddin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Visi media Jakarta, hlm 369.

¹⁴ Agus Yudha Hernoko, *Op.cit.*, hlm. 157

Suatu Perjanjian yang tidak memenuhi syarat sahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, baik syarat subjektif maupun syarat objektif akan mempunyai akibat akibat sebagai berikut

- a. “*noneksistensi*” apabila tidak ada kesepakatan maka tidak timbul Perjanjian;
- b. *Vernietigbaar* atau dapat dibatalkan apabila Perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau karena ketidak cakapan (*onbekwaamheid*)- Pasal 1320 syarat 1 dan 2, berarti hal ini terkait dengan unsur subjektif, sehingga Perjanjian tersebut dapat dibatalkan;
- c. *Nieteg* atau batal demi hukum, apabila terdapat Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif tertentu atau tidak mempunyai causa atau causanya tidak diperbolehkan (Pasal 1320 syarat 3 dan 4) berarti hal ini terkait dengan unsur subjektif sehingga Perjanjian itu batal demi hukum.¹⁵

5. Akibat Perjanjian.

1) Perjanjian hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya.

Pasal 1340 ayat(1) KUHPerdata menyatakan bahwa Perjanjian yang dibuat hanya berlaku diantara pihak yang membuatnya, ini berarti bahwa setiap Perjanjian hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata bagi Para Pihak yang terlibat atau yang membuat Perjanjian tersebut, jadi apa yang menjadi kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh Debitur dalam Perjanjian hanya merupakan dan menjadi kewajibannya semata¹⁶ , bahwa prestasi yang dibebankan oleh KUHPerdata bersifat personal, semua Perjanjian yang telah dibuat dengan sah (yaitu telah memenuhi ke empat persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH

Perdata) akan berlaku sebagai undang undang dan mengikat para pihak yang membuatnya.

¹⁵ Agus Yudha Hernoko, *Op. cit.*, hlm. 160

¹⁶ Kartini & Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm 165.

Sebagai konsekuensi hanya mengikat diantara para pihak yang membuatnya , kewajiban Debitur senantiasa melekat pada dirinya pribadi , Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara menentukan bahwa “ Perjanjian –Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau oleh karena undang – undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Dengan ketentuan tersebut jelas bahwa apa yang sudah disepakati oleh para pihak tidak boleh diubah oleh siapa pun juga.

2) Mengenai Kebatalan Atau Nutilitas Dalam Perjanjian.

Keabsahan suatu Perjanjian adalah jika telah dipenuhinya syarat syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang, dalam hal ini Pasal 1320 KUHPerdara, maka jika dalam Perjanjian itu tidak dipenuhi salah satu dari keempat unsur dimaksud maka Perjanjian tersebut menjadi tidak sah, yang berarti Perjanjian itu terancam batal. Hal ini mengakibatkan nutilitas atau kebatalan menjadi perlu untuk diketahui oleh tiap pihak yang mengadakan Perjanjian. Ketentuan Pasal pembatalan Perjanjian dalam Kitab Undang –Undang Perdata adalah sbb :

- a) Pasal 1451 KHUPerdara, pernyataan batalnya Perjanjian –Perjanjian berdasarkan ketidak cakapan orang –orang yang disebut kan dalam Pasal 1330, berakibat bahwa barang dan orang- orang yang dipulihkan dalam keadaan sebelum Perjanjian dibuat, dengan pengertian bahwa segala apa yang telah diberikan atau dibayarkan kepada orang orang yang tidak berkuasa, sebagai akibat Perjanjian itu , hanya dapat dituntut kembali sekedar barang yang bersangkutan masih berada ditangan orang yang tak berkuasa tersebut atau sekedar ternyata bahwa orang ini telah mendapatkan manfaat dari apa yang telah diberikan atau dibayar itu atau bahwa apa yang dinikmati telah dipakai atau berguna bagi kepentingannya.
- b) Pasal 1452 KUHPerdara, Pernyataan batal yang berdasarkan paksaan , kekhilafan atau penipuan juga berakibat bahwa barang dan orang – orang nya dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum Perjanjian dibuat.
- c) Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUHPerdara, yaitu pembatalan perjanjian karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan pada salah satu Pihak dalam Perjanjian.
- d) Pasal 1330 sampai dengan Pasal 1331 KUH Perdata, yaitu pembatalan perjanjian terjadi karena salah satu pihak tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum.

- e) Pasal 1446 KUHPerdota yaitu, Semua Perjanjian yang dibuat oleh orang-orang anak yang belum dewasa, atau orang yang dibawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dari pihak mereka, harus dibatalkan semata – mata atas dasar kebelum dewasaan atau pengampuannya. Perjanjian yang dibuat oleh perempuan yang bersuami dan oleh orang-orang yang belum dewasa, yang telah mendapat suatu pernyataan persamaan dengan orang dewasa, hanya batal demi hukum, sekedar Perjanjian tersebut melampaui kekuasaan mereka.
- f) Pasal 1447 KUHPerdota, yaitu ketentuan dalam pasal yang lalu tidak berlaku terhadap Perjanjian yang diterbitkan dari suatu kejahatan atau pelanggaran atau suatu perbuatan yang telah menerbitkan kerugian bagi orang lain. Begitu juga kebelum dewasaan tidak dapat diajukan sebagai alasan untuk melawan Perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dalam Perjanjian perkawinan.
- g) Pasal 1449 KUHPerdota, yaitu Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya.¹⁷

3). Perjanjian Yang Batal Demi Hukum.

Suatu Perjanjian dikatakan batal demi hukum, dalam pengertian tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya jika terjadi pelanggaran terhadap syarat objektif dari adanya suatu Perjanjian. Keharusan akan adanya suatu hal tertentu yang menjadi obyek dalam Perjanjian, dirumuskan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 dan diikuti dengan Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1336 KUHPerdota yang mengatur mengenai rumusan sebab yang halal, yaitu sebab yang tidak dilarang oleh Undang – Undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum¹⁸.

B. TINJAUAN UMUM KEGAGALAN PEMENUHAN KONTRAKTUAL

Para pihak yang berjanji senantiasa berharap bahwa Perjanjian yang disepakati akan berjalan lancar, untung dan memuaskan para pihak, "*happy ending*" namun seiring dengan perjalanan pelaksanaan Perjanjian harapan dimaksud mengalami hambatan bahkan berujung pada kegagalan Perjanjian. Terkait dengan kegagalan Perjanjian, faktor pemicunya bisa terjadi karena

¹⁷ *Ibid.* hlm 176

¹⁸ *Ibid.* hlm 182

faktor internal Para Pihak maupun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap eksistensi Perjanjian yang bersangkutan.

Faktor -faktor yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan/ pemenuhan kewajiban kontraktual meliputi 3 (tiga) hal ¹⁹ :

1. Wanprestasi;
2. *Overmach (force majeure; daya faksa)*;
3. Keadaan Sulit (*Hardship*).

1. **Wanprestasi.**

Perjanjian bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi Kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi Debitur untuk melaksanakan prestasinya. Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut “Wanprestasi”. Wanprestasi berasal dari bahasa belanda "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap ParaPihak tertentu di didalam Perjanjian baik karena kesengajaan maupun kelalaian. sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata" Tiap Perjanjian untuk berbuat sesuatu , atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila Debitur tidak memenuhi kewajibannya." Wanprestasi atau cedera janji itu ada kalau seorang Debitur itu tidak dapat membuktikan, bahwa tidak dapatnya ia melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain Debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*.

¹⁹ Agus Yudha Hernoko, *Op.cit*; hlm260

Sejak kapankah Debitur itu telah wanprestasi? dalam prakteknya dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh ParaPihak, bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam Perjanjian dilewatkan. Untuk menetapkan apakah seorang Debitur itu telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui 3 keadaan berikut:

1. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya;
2. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya;
3. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya;
4. Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.²⁰

Namun demikian sebelum Debitur ditetapkan wanprestasi harus lebih dulu didahului dengan “Pernyataan Lalai” atau “*Ingebereke Stelling*” secara tertulis dari Kreditur kepada Debitur . Agar seseorang dapat dimintakan ganti rugi dan bunga akibat wanprestasi (ingkar janji) maka Debitur tersebut harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Lembaga pernyataan lalai merupakan upaya hukum untuk sampai pada suatu fase dimana debitor dinyatakan ingkar janji .²¹ Untuk jelasnya Pasal 1238 KUHPerdara “Debitur dinyatakan dalam keadaan lalai dengan Surat Perintah atau dengan Akta sejenis itu, atau ia berada dalam keadaan lalai demi perikatannya sendiri, jika perikatan itu membawa akibat, bahwa Debitur dalam keadaan lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan saja.”

Surat Perintah atau Peringatan dalam doktrin dan yurisprudensi disebut “Somasi” Apabila setelah di somir sampai 3 kali dengan jeda waktu tertentu, Debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka Kreditur dapat melakukan penuntutan secara hukum baik perdata maupun

²⁰ Gunawan Widjaja&Kartini Muljadi;*Seri Hukum Perikatan Perikatan yang lahir dari Undang Undang* Pt.RajaGrafindo Persada,2003,hlm.113.

²¹ <http://myslawlibrary.wordpress.com/2015/03/14/pernyataan-lalai/jam-19.07.tanggal> 29/08/2017.

pidana²².

Hak Kreditor tersebut dapat secara mandiri diajukan maupun dikombinasikan dengan gugatan lain, meliputi:

- a. Pemenuhan (*nakoming*); atau
- b. Ganti rugi (*vervangende vergoeding; schadeloosstelling*); atau
- c. Pembubaran, pemutusan atau pembatalan (*ontbinding*); atau
- d. Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (*nakoming envulved vergoeding*); atau
- e. Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (*ontbinding en aanvullend vergoeding*)²³

Pemenuhan (*nakoming*) merupakan “prestasi primer” sebagaimana yang diharapkan dan disepakati para pihak pada saat penutupan Perjanjian. Gugatan pemenuhan prestasi hanya dapat diajukan apabila pemenuhan prestasi dimaksud telah tiba waktunya untuk dilaksanakan (*opeisbaar*- dapat ditagih).

Ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang prestasinya bersifat “subsidiar”, artinya apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan, atau sudah tidak lagi diharapkan maka ganti rugi merupakan alternatif yang dapat dipilih Kreditor. Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu (Pasal 1243 KUHPerdara), (Pasal 1244 s/d 1246 KUHPerdara) ganti rugi yang dapat dituntut meliputi:

- 1) Biaya (*kosten*) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata nyata sudah dikeluarkan oleh Kreditor.
- 2) Rugi (*shaden*) adalah kerugian karena kerusakan barang barang kepunyaan Kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian Debitur.
- 3) Bunga (*interessen*) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dihitung oleh Kreditor.

²² <https://www.kanalinfo.web.id/2016/09/pengertian-somasi.html>, jam 0916 tanggal 29/08/2017.

²³ AgusYudha Hernoko, *Op.cit* hlm 263.

Ganti rugi dimaksud harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji (Pasal 1248) dan kerugian dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu Perjanjian dibuat. Kesengajaan adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki oleh Debitur.

Somasi tidak perlu dilakukan dalam hal sebagai berikut:

1. Karena hanya meminta pelaksanaan Perjanjian;
2. Karena prestasi keliru;
3. Karena sama sekali tidak ada prestasi
4. Kalau sudah di atur dalam Perjanjian;
5. Kalau Debitur mengakui kesalahannya;
6. Kalau oleh undang –undang telah dinyatakan tidak perlu melakukan.²⁴

“Denda” adalah sanksi atau hukuman untuk membayar sejumlah uang yang disepakati ParaPihak sebagai akibat hukum wanprestasi dalam hal Debitur tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu.

2. Force Majeure(overmacht, Daya Paksa).

Kegagalan pelaksanaan Perjanjian oleh pihak Debitur memberikan hak gugat kepada Kreditor dalam upaya menegakkan hak Kontraktualnya. Hak Kreditor tersebut meliputi pemenuhan, pembubaran dan ganti rugi. Namun demikian dalam proses penyelesaian sengketa yang berlangsung penegakan hak Perjanjian Kreditor senantiasa berbanding terbalik dengan hak kontraktual Debitur. Artinya hukum memberikan penghargaan yang sama kepada Debitur untuk mempertahankan hak hak Perjanjian dengan mengajukan eksepsi atau tangkisan yaitu:

- 1) Berdasarkan doktrin pelepasan hak (*rechtsverwerking*), yaitu sikap Kreditor yang secara implisit maupun eksplisit menerima prestasi Debitur, meskipun prestasi dimaksud tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.contohnya: Kreditor menyatakan puas menerima kualitas beras No.2 meskipun yang seharusnya diserahkan adalah kualitas No. 1.

²⁴ A Qirom Syamsudin Meliala,*Op.cit.*,hlm.28

- 2) Berdasarkan doktrin "*Exceptio Non Adimpleti Contractus*" doktrin ini merupakan sarana pembelaan bagi Debitur terhadap dalil gugatan Kreditur dimana isi tangkisan itu adalah pernyataan bahwa Kreditur sendiri tidak melaksanakan prestasi.
- 3) Mengajukan eksepsi atau tangkisan karena adanya *overmach* (*forcemajeure*, daya paksa) dengan dalil sbb :
 - a. Debitur harus membuktikan bahwa ketiadaan prestasi disebabkan oleh adanya hambatan diluar kemampuannya sebelum tenggang waktu pelaksanaan lewat (Jatuh tempo).
 - b. Hambatan tersebut tidak dapat diduga secara wajar pada saat penutupan kontrak.
 - c. Untuk hambatan yang bersifat sementara toleransi penundaan pelaksanaan prestasi diberikan dengan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap pelaksanaan prestasi.
 - d. Debitur wajib memberitahukan kepada Kreditur mengenai terjadinya *forcemajeure* secara patut, apabila kewajiban pemberitahuan ini tidak dilakukan maka Debitur bertanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkannya tersebut.

Rumusan *overmach* /*Force majeure* tersebar di (*Vide* Pasal 1244-1245 KUHPerdara) dan (*Vide* Pasal 1444-1445 KUHPerdara). Dari rangkaian pasal dimaksud maka *overmach* /*Force majeure* dapat disimpulkan merupakan peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di luar kesalahan Debitur, yang menghalangi Debitur memenuhi prestasinya sebelum ia dinyatakan lalai, dan karenanya tidak dapat dinyatakan lalai dan tidak menanggung resiko atas kejadian tersebut. Untuk melepaskan diri dari gugatan Kreditur maka dalil adanya *overmach* harus memenuhi syarat Pasal 91 PEPPRES No.54 Tahun 2010 ayat (1) s/d (6) sebagai berikut:

- a. Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah;
- b. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut diluar kesalahan Debitur;
- c. Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan merupakan resiko Debitur.

Konsekwensi hukum adanya peristiwa *overmach* maka :

- a. Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi

- b. Debitur tidak dapat dinyatakan lalai.
- c. Debitur tidak wajib membayar ganti rugi
- d. Resiko tidak beralih kepada Debitur.
- e. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan Perjanjian timbal balik.
- f. Perikatan dianggap gugur.²⁵

Terkait dengan adanya *overmacht* maka undang undang memberikan mekanisme penyelesaian vide.1545, 1553 dan 1563 KUH Perdata, yaitu membagi beban secara proporsional terhadap para pihak.

3. Keadaan Sulit (*Hardship*)

Perkembangan doktrin baru terkait dengan hambatan atau kendala pelaksanaan kontrak adalah doktrin *Hardship* (Ing); (Keadaan sulit;penderitaan, kekurangan); *moeilijkheid,ontbering* (Bld)²⁶, berbeda dengan *Overmacht* yang telah diatur dalam buku III KUHPerdata, *Hardship* belum ada pengaturannya, dalam hal terjadi kasus kasus terkait dengan *hardship* maka hakim akan memutuskan berdasarkan *overmacht* (menyamakan *hardship* dengan *overmacht*). *Hardship* dikenal dalam perdagangan internasional yaitu dengan dimasukkannya "*hardship clauses*" dalam berbagai kontrak internasional.

Definisi *hardship* adalah peristiwa yang secara fundamental, telah mengubah keseimbangan kontrak, yang disebabkan oleh biaya pelaksanaan kontrak meningkat sangat tinggi, membebani Debitur atau nilai pelaksanaan kontrak menjadi sangat berkurang bagi pihak Kreditur dan :

- 1) peristiwa itu terjadi atau diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah penutupan kontrak;
- 2) peristiwa tidak dapat diperkirakan secara wajar oleh pihak yang dirugikan pada saat penutupan kontrak;
- 3) peristiwa terjadi di luar kontrol pihak yang dirugikan;
- 4) resiko dari peristiwa itu tidak diduga oleh pihak yang dirugikan.

²⁵ AgusYudha Hernoko, *Op.cit*, hlm 272

²⁶ Martin Basiang, *Law Dictionary, Red&White*, Publising Indonesia, 2009, hlm207

Tiga unsur (elemen) untuk menentukan ada tidaknya *hardship*:

- 1) Perubahan keseimbangan kontrak secara fundamental
- 2) Meningkatnya biaya pelaksanaan kontrak
- 3) Menurunnya nilai pelaksanaan kontrak yang diterima salah satu pihak.

Alternatif penyelesaian jika terjadi *hardship* sebagai berikut:

- 1) Pihak yang dirugikan berhak untuk meminta dilakukan renegotiasi kontrak kepada pihak lain, permintaan itu harus segera diajukan dengan menunjukkan dasar hukum permintaan renegotiasi tersebut.
- 2) Permintaan untuk dilakukannya renegotiasi tidak dengan sendirinya memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan pelaksanaan kontrak.
- 3) Apabila negosiasi gagal mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang wajar, maka ParaPihak dapat mengajukan ke pengadilan.
- 4) Apabila pengadilan membuktikan adanya *hardship* maka pengadilan dapat memutuskan untuk:
 - a. Mengakhiri kontrak pada tanggal dan waktu yang pasti;
 - b. Mengubah kontrak dengan mengembalikan keseimbangannya

Pihak yang dirugikan sebagai akibat hukum *hardship* dapat meminta dilakukan renegotiasi dalam hal mendapat pertukaran hak dan kewajiban yang wajar didasarkan oleh *General Principle of Good Faith* dan *The Duty of Cooperation* artinya renegotiasi harus dilakukan secara jujur untuk menghindari potensi konflik²⁷.

²⁷ Agus Yudha Hernoko, ibid 281-285

BAB III

METODE PENELITIAN

1. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Untuk menghindari penelitian yang mengambang perlu dibuat batasan terhadap lingkup penelitian apakah Denda maksimum akan mengakhiri Perjanjian secara otomatis dan apakah Kreditur dapat menggugat Debitur secara perdata akibat Denda maksimum yang telah merugikan Kreditur.

2. SUMBER DATA

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bahan Hukum Primer : PEPPRES No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya No.4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, KUHPerdata.
- 2) Bahan Hukum Sekunder : Buku buku , Karya Ilmiah, Tulisan atau Makalah Makalah, dan Perjanjian antara PT.TELKOM, Tbk dengan PT.XXX.
- 3) Bahan Hukum Tertier: Kamus Hukum *Law Dictionary*.

3. METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan atau *Library Research* yakni dengan melakukan penelitian di perpustakaan dimana data diperoleh dari berbagai sumber bacaan berupa; buku –buku, artikel yang berkaitan dengan penulisan skripsi kemudian ditelaah dan dianalisa.

4. METODE ANALISA DATA

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji Perjanjian yang diteliti, dikaitkan dengan undang – undang yang berlaku saat ini , dianalisa secara keseluruhan terhadap fakta yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan secara keseluruhan.